

## KONSEP KAFĀ'AH DALAM Q.S AN-NUR AYAT 26 (PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM)

**Fatimah Ummi Fauziah**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

email : [fatimahummi01@gmail.com](mailto:fatimahummi01@gmail.com)

**Moh. Abdul Kholiq Hasan**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

email : [hasanelqudsy@staff.uinsaid.ac.id](mailto:hasanelqudsy@staff.uinsaid.ac.id)

### **Abstrak**

Analisis penelitian ini mengkaji dan menjelaskan tafsiran tentang konsep *kafa'ah* pada Q.S An-Nur yang menjelaskan tentang kesetaraan jodoh, dengan menggunakan pendekatan metode *tafsir maqashidi* oleh Abdul Mustaqim. Jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan tentang pembelaan Allah terhadap Aisyah ra, berdasarkan pada Tafsir substansi maqashidi Q.S. an-Nur [24]: 26 yakni tentang persamaan pasangan akan memberikan peluang yang lebih besar untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, dan setara yang dimaksud dalam ayat ini adalah sama dalam aturan, pezina, dan orang fasik. Kesetaraan dalam ayat ini bukanlah persamaan yang mutlak, melainkan kecenderungan dalam jodoh.

**Kata Kunci:** Kafa'ah, tafsir maqashidi, Abdul Mustaqim

### **Abstract**

This research analysis examines and explains the interpretation of the concept of *kafa'ah* in Q.S An-Nur which explains the equality of mates, using the *maqashidi* interpretation method approach by Abdul Mustaqim. Types of qualitative descriptive analysis research. The results of the study explain Allah's defense of Aisha (ra), based on the

Tafsir substance maqashidi Q.S. an-Nur [24]: 26 namely about the equality of spouses will provide greater opportunities to form families that are sakinah, mawaddah warrahmah, and the equivalent referred to in this verse are equal in rules, adulterers, and wicked people. Equality in this verse is not absolute equality, but rather a tendency in soul mates.

**Keywords:** Kafa'ah, Tafsir maqashidi, Abdul Mustaqim

## PENDAHULUAN

Masa kontemporer sekarang ini, banyak orang membuat keputusan yang fatal ketika akan menikah. Pemilihan pasangan hidup dianjurkan untuk memiliki acuan dalam hal sepaham, seimbang, dan sederajat. Kegagalan dalam memulai sebuah keluarga seringkali merupakan akibat dari perbedaan yang signifikan, termasuk perbedaan agama dan kedudukan socialnya. Adanya perbedaan atau kesenjangan tersebut yang dapat menimbulkan terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam keluarga.<sup>1</sup>

Fenomena sosial terkait pernikahan dapat kita lihat seperti yang dikemukakan oleh salah satu anggota TNI yang mana dalam lingkungan TNI pangkat menjadi ukuran *kafā'ah*. Pangkat adalah salah satu ukuran terpenting ketika memilih pasangan. Karena peraturan khusus di lingkungan TNI, ketika menikah harus setingkat atau lebih tinggi saat mengajukan surat nikah. Untuk mencegah istri menjadi *nusyūz* dan mencegah masalah di kemudian hari, laki-laki idealnya harus lebih tinggi dari perempuan dalam hal pangkat, pendidikan atau gaji.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Royani, "*Kafā'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*," Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Kesilaman, 5.1 (2013), 103-20.

<sup>2</sup> Husna Sulfiyah, "*Konsep Kafā'ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*," Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (2021): 6.

Ahmad Sarwat, seorang ahli tafsir dari Jakarta yang mengajar di Sekolah Fiqh Kampus Syariah, menjelaskan kriteria untuk mengenali pasangan ada dua, yang pertama adalah menjelaskan kriteria memilih pasangan dari aspek agama, keturunan, kekayaan, kecantikan, dan yang kedua yaitu kriteria sosial yang lazim berlaku dimasyarakat.<sup>3</sup>

*Kafa'ah* atau *kufu'* yang artinya sepadan, selaras, atau sama. Secara hukum islam istilah *kafa'ah* atau *kufu'* dalam pernikahan berartiimbang dan keharmonisan.<sup>4</sup> Atau laki-laki dan calon istrinya harus sederajat dari segi derajat kedudukannya, sosialnya akhlaknya maupun hartanya.

Ibn Manzūr mendefinisikan *kafā'ah* sebagai keadaan yang seimbang, yang sesuai atau serasi. Jika dikorelasikan dengan pernikahan. Istilah tersebut juga diartikan sebagai kondisi yang seimbang antara calon suami dan calon istri, ditinjau dari kedudukan, agama, keturunan, dan profesi.<sup>5</sup>

Menurut mazhab Maliki, persamaan ada dalam agama dan kondisi (artinya kekurangan yang memberinya pilihan untuk memilih). Begitu pula menurut jumhur ulama lain melihatnya dari segi agama, keturunan, nasab dan profesi, ditambah dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali.<sup>6</sup>

Terkait pentingnya *kafā'ah* dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 26 tentang konteks yang sedang terjadi di zaman sekarang, berlandaskan pada pernyataan "bahwa perempuan baik untuk laki-laki baik atau pun sebaliknya".<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir, yaitu Tafsir

---

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikir Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

<sup>5</sup> Nuzulia Hidayati, "*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafā'ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*" (2016): 64-75.

<sup>6</sup> Wahbah Az-zuhalli, *Tafsir Al-Munir*, 3 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2018), 214.

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>

At-Thobari mendefinisikan ayat di atas dengan wanita yang berucap baik untuk laki-laki baik, begitu pula sebaliknya dan wanita yang berucap keji untuk laki-laki yang keji begitu pula sebaliknya. Maksud dari 'wanita-wanita yang baik' ialah ucapan baik yang keluar dari orang kafir maupun orang mukmin adalah untuk orang mukmin, dan maksud 'wanita-wanita yang jelek': ucapan keji yang keluar dari orang kafir dan orang mukmin, adalah untuk orang kafir.<sup>8</sup>

Terlihat dari penafsiran ulama di atas terjadi perbedaan yang signifikan, namun apakah penafsiran tersebut mampu menjawab terkait problematik yang terjadi sekarang, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih mendalam terkait penafsiran ayat tersebut dalam perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. Karena tafsir maqashidi merupakan pendekatan tafsir Al-Quran yang menekankan pada penggalian makna Al-Qur'an dengan mendasarkan pada teori *maqashid as-syari'ah* dan *maqashid al-Qur'an* secara bersamaan.<sup>9</sup> Dan merupakan salah satu respons atas fenomena keterbatasan tafsir klasik dengan cara memahami makna dalam Al-Qur'an, sehingga dapat menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan manusia saat ini. Perkembangan gaya tafsir ini sejalan dengan perkembangan ilmu *ushul fiqh* khususnya dalam kajian *maqashid as-syari'ah*, sehingga tidak dipungkiri bahwa gaya *tafsir maqashidi* banyak dipengaruhi oleh perkembangan kajian *maqashid as-syari'ah* itu sendiri.

Penggunaan *tafsir maqashidi* ini menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki maksud dan tujuan lain dalam menentukan pasangan yang setara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abu Ja'far Ath-Thobari, *Tafsir Ath-Thobari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", *Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga*, UIN Sunan Kalijaga (2019): 39-41.

<sup>10</sup> Ibid.

Ayat ini menjelaskan tentang kesetaraan dalam memilih pasangan yang ditinjau dari karakteristik sifat atau karakteristik lain yang sesuai dengan fikih. Dalam hal ini, akan menarik jika makna konsep *kafā'ah* disandingkan dengan interpretasi Abdul Mustaqim dalam tafsir *maqashidi*. Karena dengan interpretasi *maqashidi* ini permasalahan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan. Dari ayat-ayat di atas, jika kita hanya melihat makna teksnya, kita dapat memahami bahwa perempuan dan laki-laki yang seimbang yakni perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik.

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yakni bagaimana penafsiran Q.S An-Nur [24]: 26 mengenai makna dari konsep *kafā'ah* dalam pernikahan?. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada ayat-ayat yang bersinggungan dengan *kafā'ah* dalam pernikahan atau sekufu dalam al-Qur'an untuk menghasilkan bahan penelitian yang berjudul, "*Konsep kafā'ah dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Prespektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim).*"

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif analisis digunakan sebagai metode penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yakni *tafsir maqashidi* Abdul Mustaqim. Data penelitian, data primer: Q.S An-Nur [24]: 26. Data sekunder berupa *tafsir maqashidi* Abdul Mustaqim dan karya-karya ilmiah. Kemudian dianalisis dengan *Pertama*, mengumpulkan ayat-ayat. *Kedua*, mengumpulkan data-data ilmiah. *Ketiga*, mendeskripsikan penafsiran mufassir terhadap konsep *kafā'ah*. *Keempat*, penulis menjelaskan gambaran mengenai ayat *kafā'ah* berdasarkan metode *tafsir maqashidi* Abdul Mustaqim. *Kelima*, penulis akan melihat apakah hasil sudah relevan dengan keadaan masyarakat yang ada saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tafsir Mqashidi: Definisi dan Sejarah

*Tafsir maqashidi* adalah istilah berupa lafal interpretasi dan maqashidi. Menurut Mustaqim, penafsiran diartikan sebagai proses atau usaha penafsir untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menunjukkan makna dalam sebuah teks. Oleh karena itu, interpretasi adalah proses analisis makna dalam teks.<sup>11</sup>

Istilah maqashidi merupakan jamak *maqashd* dengan asal lafalnya dari *qashada* yang berarti menginginkan, menuju, atau meniatkan. Lafal mashdarnya yaitu *maqshud* yang berarti tujuan, niat, dan keinginan. Dalam istilah *maqashidi* bagian tujuan dari *syariah* atau dikenal dengan *maqashid as-syariah*. Jadi dapat diartikan bahwa istilah tafsir mawashidi sebagai bentuk orientasi tafsir dari ayat Al-quran terhadap maqashid as-syariah. Menurut al-Raghib al-Asfahan, tujuan menafsirkan suatu kata adalah untuk mengungkapkan makna-makna yang rasional. Dari segi tafsir, menurut *Al-zarkashi*, adalah kajian ilmu dalam memahami Al-qur'an, yang mana di dalamnya terdapat makna isinya dan penurunan terkait hukum dan hikmah darinya. Menurut Ibnu 'Asyūr, hal itu menyangkut pemahaman tentang turunnya Al-Quran.<sup>12</sup>

Makna *maqashidi* sendiri merupakan bagian lain dari *maqashidi*, dari kata dasar “*Qasadha*” artinya meniatkan. Istilah tersebut ditinjau dari terminologi, berkaitan dengan tujuan hukum islam baik di dunia atau pun di

---

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, IV. (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

<sup>12</sup> Moh. Abdul Kholiq Hasan, “*Interfaith Tolerance and Its Relevance to the Indonesian Diversity: A Study on Ibn 'Ashur's al-Tahrir wa al-Tanwir*,” *Ulumuna* 22, no. 2 (2018): 333–362.

akhirat.<sup>13</sup> Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan ilmu tafsir. Maqashidi dapat diartikan dalam dia istilah yang memiliki makna berbeda yakni *maqashid Al-qur'an* dan *maqashid as-syari'ah*. Dua istilah perlu dibedakan. *Maqashid Al-qur'an* merupakan dasar dari *maqashid as-syari'ah* itu sendiri. Semua *maqashid as-syari'ah* kembali ke *maqashidi al-qur'an*. Sedangkan kata *maqashidi* adalah bentuk jamak kata dasar *qasd* ( قصد – يقصد – قصد – فهو قاصد). Menurut Ibnu Manzur artinya menuju, menghadap, tujuan, niat, tujuan akhir dan terbit. Beberapa memfokuskan pada *qasd* untuk menojolkan niat baik.<sup>14</sup>

Sejauh ini secara khusus hasil kajian terkait pemikiran *tafsir maqashidi* K.H Abdul Mustaqim setidaknya mengkaji beberapa dimensi yakni 1) dimensi bahasa (*linguistic*) yang sederhana, 2) dimensi ilustrasi, dan 3) dimensi prinsip metodologis *tafsir maqashidi*. Secara paradigmatic, teori *tafsir maqashidi* perlu dikembangkan secara signifikan dan konkret khususnya terkait respon pada dinamika tatanan kehidupan sosial masyarakat di bidang keagamaan.

Istilah *maqashid as-syari'ah* diperkenalkan oleh para ahli hukum Muslim untuk menunjukkan konsep utama dari aturan syariah. *Syariat* di sini berupa konsep hukum yang berasal dari Al-quran dan *Sunnah* Nabi.<sup>15</sup> Analisis dalam penelitian ini mengetahui warna *tafsir maqashidi* yang digambarkan sebagai dasar dalam menciptakan *maqashid as-syari'ah*.

'Alla al-Fasy mendefinisikan *maqashid as-syari'ah*, sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia di balik setiap ketentuan

---

<sup>13</sup> Zayd dan Asyur, *Metode Tafsir maqashidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*.

<sup>14</sup> Hasan, "Interfaith Tolerance and Its Relevance to the Indonesian Diversity: A Study on Ibn 'Ashur's *al-Tahrir wa al-Tanwir*."

<sup>15</sup> Ibid.

dalam hukum *syari'ah*.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh setelah mencermati berbagai pendapat ulama mengenai *maqashid al-Qur'an*, keduanya mendefinisikan *maqashid al-Qur'an* sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan yang ingin diwujudkan dengan menurunkan Al-Qur'an sebuah untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>17</sup> Perpaduan kedua kata itulah yang membentuk istilah *tafsir maqashidi*.

Sedangkan menurut *maqashid as-syari'ah* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim yaitu *hifz al-nafs* (menjaga diri), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga kekayaan), lalu menambahkan *hifz al-dawlah* (menjaga tanah air), dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Selain itu, dalam kajian ini ayat-ayat *kafa'ah* juga akan dikaji untuk menjadi nilai-nilai dasar baru maqasid al-Quran yang mencakup lima nilai, yaitu nilai *al-is* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-wasatiyyah* (moderat), *al-hurriyyah maal mas'uliyah* (kebebasan dan tanggung jawab) dan *al-insaniyyah* (kemanusiaan).<sup>18</sup>

Mustaqim dalam memahami sebuah ayat menawarkan langkah-langkah *Tafsir maqashidi* sebagai berikut:

1. Paham tentang maqasid Al-quran berupa nilai-nilai kemanusiaan (*al-insaniyyah*), keadilan (*al-jadi*), moderasi (*al-wasathiyyah*), tanggung jawab (*al-hurriyyah ma'al mas'uliyah*), dan persamaan (*al-musawwah*).

---

<sup>16</sup> Ahmad Al-Raisuny, "*Nazariyah al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*", (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 19.

<sup>17</sup> Ridwan Jamal dan Nisywan Abduh, "*Al-Jadhur Al-Tarikhiyah Li-Tafsir Al-Maqasidi Lil- Qur'an Al-Karim*," Jurnal Al-Islam fi Asia I (2011): 196.

<sup>18</sup> Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga."



2. Paham tentang prinsip *maqasid al-shariah* yang dikenal dengan *ushul al-khansah*, dengan lima poin yaitu; *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*. Dan *hifz al-mal*. Dari kelima poin tersebut ditambahkan dua poin oleh Abdul Mustaqim yakni *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*.
3. Dapat mengembangkan dimensi maqasid dan sisi protektif atau pun produktif.
4. Pengelompokan ayat-ayat yang memiliki tema yang relevan dengan pembahasan dalam menemukan maqasid.
5. Mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan isi ayat, baik secara internal atau eksternal, baik secara mikro dan makro, dan isi ayat dalam pembahasan masa lalu atau masa kini.
6. Paham tentang ilmu yang berkaitan dengan *Ulum Al-quran* dan *At-qawa'id* sebagai penafsiran.
7. Menganalisis aspek kebahasaan seperti *Al-nahw wa al-sarf*, *balagh*, aspek semantic, aspek semiotika, dan aspek hermeneutika.
8. Dapat membedakandimensi sarana (*al-wasillah*), tujuan (*al-gayah*), cabang (*al-far'u*), pokok (*al-asl*) dan *al sawabit wa al-mutagaiyyirat*.
9. Dapat menghubungkan tafsir ayat yang dianalisis maqasid dengan teori yang berberhubungan.
10. Terbuka pada kritik yang membangun.<sup>19</sup>

Abdul Mustaqim sebagai pengembang *tafsir maqashidi* membagi fungsi teori menjadi tiga tatanan ontologis, yaitu: Pertama, fungsi *tafsir maqashidi* sebagai filsafat, yaitu sebagai filsafat *tafsir* yang dipahami berdasarkan pertimbangan *maqashidi* yang ada, bukan sekedar struktur linguistiknya. Kedua, fungsi *tafsir maqashidi* sebagai metodologi, yang

---

<sup>19</sup> Ibid.

mempercayai perlunya rekonstruksi dan pengembangan *tafsir al-Qur'an* berdasarkan konsep teoritis dari *maqashidi*. Ketiga, *tafsir maqashidi* sebagai produk tafsir yang mencoba memusatkan pembahasan *maqashidi* dari setiap ayat al-qur'an yang ditafsirkan.<sup>20</sup>

### **Asbāb Al-nuzūl Surat An-Nur Ayat 26**

Berikut ini merupakan telaah Riwayat dari beberapa sumber, yakni; 1) Ath-thobari dengan sanad “wanita yang keji adalah untuk pria yang keji”. Menurut Abdurrahman ayat tersebut turun dalam peristiwa ketika orang munafik menuduh Aisyah dengan tuduhan yang dibuat-buat, selanjutnya melalui surat tersebut tuduhan itu dibersihkan oleh Allah, 2) Ath-thobari dengan dua sanad menurut Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut turun berdasarkan kisah orang-orang yang melakukan tuduhan pada istri Rasulullah SAW, dan 3) Ath-thabari dalam al-hakam bin utaiyah menyatakan bahwa orang-orang yang menuduh Aisyah, secara langsung Aisyah tidak memberikan alasan, namun alasan tersebut datang turun dari langit. Dalam penjelasan tersebut hadis dan sanadnya dinilai sahih.<sup>21</sup>

### **Tafsir Al-Mufradat**

Pembahasan tafsir Lugawiyah berikut dianalisis dalam tiga bagian yaitu, 1) *mufradat lugawiyah*, 2) *i'rab*, dan 3) *balagh*. Sedangkan tafsir *qirā'at* tidak dianalisis secara rinci, dikarenakan tidak ditemukannya pembeda pada *qirā'at* dalam ayat tersebut.

#### *1. Mufradat Lugawiyyah*

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul sebab-sebab turunya ayat al-Qur'an* (Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2014), 378.

(الْحَبِيثَاتُ) perempuan yang memiliki sifat dan sikap buruk, nakal, dan moral buruk (الْحَبِيثِينَ) untuk laki-laki buruk, nakal, dan moral buruk.

*Khabīs* yakni antonim *ṭayyib*, berdasarkan Al-asfahani yaitu hal yang tidak disukai secara indrawi maupun akal, termasuk didalamnya keburukan dalam akidah, buruk dalam ujaran dan buruk dalam perilaku.<sup>22</sup> Kata *khabīs* terulang dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, Q.S Al-Baqarah [2]: 267, Q.S Al-Maidah [5]: 100, Q.S Al-A'raf [7]:157, Q.S Al-Anfal [8]:37, Q.S Ibrahim [14]:26, Q.S Al-Anbiya' [21]:74 dan Q.S An-Nur [24]:26.<sup>23</sup>

Berdasarkan semua bentuknya *al-khabīs* dijelaskan bahwa keburukan dengan menggunakan lafal *al-khabīs* merupakan keburukan yang sifatnya umum, seperti perbuatan homoseksual. Seperti yang diketahui bahwa perbuatan homoseksual merupakan sesuatu perilaku yang dilatar belakangi oleh hasutan setan, dalam hal ini setan dimaksudkan dalam kategori pelaku *khabis*, homoseksual juga diartikan sebagai perilaku yang berkaitan dengan Aqidah yang buruk.<sup>24</sup>

Kata (الطَّيِّبَاتُ) yakni perempuan baik, (لِلطَّيِّبِينَ) untuk laki-laki baik.

Menurut pandangan *Wahbah Al-zuhaili*, arti seseorang dengan sifat baik dilogikan perempuan atau laki-laki adalah seseorang dengan sifat buruk, nakal, dan memiliki perilaku tidak baik. Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diartikan bahwa kriteria orang yang lebih pantas dengan mereka (tersebut) adalah dengan kemiripan, pasangan bagi mereka

---

<sup>22</sup> Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Qalam, 1412), 272.

<sup>23</sup> 'Abdul Baqi Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al Karim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1945), 226.

<sup>24</sup> Imam Sudarmoko, "Keburukan dalam Perspektif Al-Qur'an, Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi Terhadap Keburukan," *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 27.

adalah yang setara.<sup>25</sup>

Pandangan lainnya menurut Al-Asfahani menjelaskan makna *at-tayyib* dikhususkan dalam menggambarkan kelezatan indrawi dan jiwa. Hal tersebut berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.<sup>26</sup> Kata *at-tayyib* dan padanannya telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 46 kali. Istilah *Tayyib* adalah sesuatu yang baik secara *zhahir syariat*. Adapun “baik” yang dimaksudkan secara “kenyataan atau tidak”.

Selanjutnya tafsiran *mu'jam al-lughah al-arabiyah al-muasirah* terkait makna lafal *tayyib* berdasarkan kegunaannya. Makna pertama tentang makanan halal dan haram serta sifatnya. Sedangkan pada analisis ini lafal *tayyib* pada Q.S. An-Nur[24]:26 yaitu lafal *tayyib* berhubungan dengan sifat. Maksud lafal *tayyib* dalam ayat tersebut merupakan unsur berdasarkan niat dan ketulusan. *Tayyib* merupakan sifat baik yang biasa dilakukan oleh seseorang dan menjadi karakter pribadinya. Istilah *Al Tayyib* dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai *rajulun 'afifun* atau lelaki yang melindungi karunia kesucian dirinya, lelaki yang demikian memiliki akhlak mulia.<sup>27</sup>

Sedangkan makna *tayyibāt* yakni sifat dari manusia yang menyukai kebaikan dan selalu melakukannya. Dalam hal tersebut disesuaikan dengan maksud surat bahwa perempuan berhati baik, memiliki kasih sayang, dan melindungi dirinya dari fitnah dan pemicu fitnah.<sup>28</sup>

Kata (أُولَئِكَ) yaitu mereka itu (perempuan dan laki-laki baik), salah satunya Aisyah ra. dan Safwan bin Mu'attal ra. yang sangat bertakwa,

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-zuhalli, *Tafsir Al-Munir*, 3 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2018), 475.

<sup>26</sup> Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, 51.

<sup>27</sup> Ahmad Mokhtar 'Umar, *Mu'jam al-Lughat al-'Arabiyah al-Mu'asirah* (Kaherah: 'Alim al-Kutub, 2008), 1428-1430.

<sup>28</sup> Ibid.

wara', dan mujahid yang dituduh secara dusta. (مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ) mereka bersih dari apa yang dituduhkan oleh laki-laki dan perempuan-perempuan yang buruk, nakal, dan memiliki moral buruk.<sup>29</sup> (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) untuk lelaki dan perempuan yang baik memiliki magfirah dengan ditutupinya dosa mereka, serta mendapatkan rizki berupa surga.<sup>30</sup>

## 2. I'rab

(الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) adalah *kalam musta'nif*. (الْخَبِيثَاتُ) adalah *mubtada'*, (الْخَبِيثِينَ) jumlah yang dimiliki menjadi *khobar*. Kata *lam* dalam (لِلْخَبِيثِينَ) yakni *lamistihqaq*. (وَالْخَبِيثُونَ) istilah tersebut *ataf* pada kalimat sebelumnya. *Lam istihqaq* adalah bagian *lam al-jar*, terdapat 3 huruf *lam* dilihat dari masing-masing fungsinya, di antaranya; 1) '*amil lial-jar*, 2) '*amil lial-jazm*, dan 3) *lam gairu 'amil*. *Lam* pada lafal لِلْخَبِيثِينَ - لِلْخَبِيثَاتِ - لِلطَّيِّبِينَ - لِلطَّيِّبَاتِ adalah *lam 'amil li al-jar* yang bermakna sebagai *al-istihqaq*. *Lam li 'amil al-jar* memiliki tiga bentuk makna, *al-istihqaq*, *al-ikhtisas*, *al-mulk*. *Al-istihqaq* menerangkan yang menjadi milik orang lain harus diberikan pada yang memiliki. Istilah *Lam* tersebut memiliki makna pada *dzat* dan *sifat*. Adapun pemaknaan ayat di atas adalah adanya kesetaraan yang didapatkan oleh seseorang *al-khabīs* dan *aṭ-ṭayyib*. Walaupun pada akhirnya tidak ada perjodohan yang memiliki kesetaraan yang sama. Selanjutnya (وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبَاتُ) adalah sifat dari *mausuf* yang dibuang dengan takdir (perkiraan) berdasarkan penjelasan sifat-sifat tersebut, maka kembali pada kata الأزواج yakni tentang jodoh.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Az-zuhalli, *Tafsir Al-Munir*, 475.

<sup>31</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr al-Tauzi', 1997), 462.

### 3. Balagah

Kata (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ) (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ) di antara dua istilah tersebut muncul *al-muqabalah*. *al-muqabalah* dalam ilmu *balaghah*. Ilmu tersebut merupakan dua ucapan yangurut, kemudian diikuti lafal lain berupa antonym (kata sebelumnya).

Istilah (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ) dan (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ) menjadi *itnab* untuk memperkuat penjagaan makna hukum yang memfokuskan pada maknanya sendiri. Selain itu dijadikan sebagai dalil yang berkaitan dengan ayatnya sendiri.

Makna dalam ayat tersebut mengemukakan tentang prinsip mendahulukan perempuan dibandingkan lelaki yang “baik” dapat “baik” dan yang buruk dapat buruk. Di dalam kitab *Qawaid Al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan* terdapat kaidah *taqdim wa tak'khir*, antara lain: *Pertama*, “*lebih dulu disebutkan artinya peristiwa dan hukumnya lebih dulu terjadi*”. *Kedua*, “*Kebiasaan masyarakat Arab tidak mendahulukan lafal lainnya, kecuali lafal tersebut dinilai penting*”

Meski demikian pada Q.S. An-Nur [24]:26 peristilahan perempuan buruk untuk laki-laki buruk di awal, akan tetapi bukan berarti perempuan memiliki potensi sikap dan sifat yang buruk dalam pernikahan,. Hal lainnya berkaitan dengan adanya ancaman bagi mereka pelaku zina. Penamaan perempuan “buruk” dalam ayat ini untuk mengingat peristiwa yang dialami dalam kisah Aisyah ra. Kisah tersebut menceritakan Aisyah ra yang dituduh berzina. Ayat ini lebih berkaitan dengan *asbāb al-nuzūl*. Sebab tersebut ayat ini turun dengan tujuan membela Aisyah dari tuduhan perzinahan, sehingga penekanannya dikhususkan pada perempuan.

#### **Penafsiran Mufassir Terhadap Q.S An-Nur [24]: 26**

Terkait dengan surah an-Nur ayat 26, Mustafa al-Maraghi

menjelaskan, sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan dalil dengan tujuan menghilangkan rasa ragu dari kebaikan Aisyah Ra. Hal tersebut sejalan dengan sunnah yang menyebutkan bahwa sudah menjadi kesamaan akhlak dan sifat antar suami dan istri, sebab perempuan baik untuk lelaki baik. Sehingga, Rasulluallah SAW merupakan seorang yang selalu terjaga sifat dan sikapnya dengan kebaikan, begitu pun dengan Aisyah.<sup>32</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Misbah*, sebagai penegasan pada ayat 3 surat An-Nur menjelaskan tentang seorang pezina hanya menikah dengan pasangan yang sama (pezina juga). Karena sudah menjadi *sunnatullah* bagi seseorang yang berpasangan dengan kecenderungan atau kesamaan yang mirip. Quraish Shihab juga memaknai dari segi aspek *asbāb al-nuzūl* dan konteks penjabaran dalam ayat tersebut, dari kutipan beberapa pendapat dijelaskan bahwa ayat tersebut menekankan pada unsur keilmuan tentang kedekatan perempuan dan laki-laki ditinjau dari kesamaanya.<sup>33</sup>

### **Analisis Ayat Berdasarkan Tafsir maqashidi Abdul Mustaqim**

Makna *maqashidi* dengan akar kata *قصد* yang artinya tujuan, diartikan sebagai tujuan dalam menentukan hukum islam baik untuk dunia ataupun akhirat.<sup>34</sup>

- 1) Kumpulan ayat-ayat yang setema (tematik) dalam menentukan maqashid (*Kulli-juz`i*).

Berdasarkan konsep kesetaraan dalam *kafā'ah*, elemen ayat-ayat

---

<sup>32</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 2 ed. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 167-168.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 315-317.

<sup>34</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Millah* 18, no. 2 (2019): 339-341.

tematik untuk menemukan *maqashidi* ditinjau dari konsep kesetaraan aspek spiritual dalam QS. Al-Baqarah Ayat 30 yakni perintah dan larangan Tuhan dalam kisah Adam dan Hawa. Perintah larangan tersebut memberi isyarat bahwa kaum laki-laki dan perempuan secara eksistensialisme dinilai sama atau setara dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Hal tersebut secara *Kulli-juz`i* menjelaskan bahwa kesetaraan tersebut dipandang sebagai aspek ketakwaan.

- 2) Pertimbangan isi ayat baik internal, eksternal, mikro makro, masa lalu hingga masa kini.

Al-quran sebagai *verbum dei* (*kalam Allah*) memiliki himpunan ajaran Allah SWT seperti asas pemikiran, social, asas ekonomi yang dipegang umat Islam<sup>35</sup> Adapun *maqashidi* Al-Quran memiliki hikmah, rahasia, dan tujuan yang ingin diwujudkan. *Tafsir maqashidi* merupakan bagian corak kontekstual lafal Al-Quran dan memperluas pragmatik diikuti penjelasan yang berkaitan dengan hikmah dan tujuan yang ingin didapat pada al-Quran serta hukum Islam.

Ditinjau dari asas sosial dari QS. An-Nur 26 menunjukkan cerminan etika dan akhlak dari kesetaraan perempuan dan laki-laki. Akhlak yang dimaksudkan tentang jiwa pribadi, akhlak dalam keluarga, dan akhlak dalam masyarakat.

- 3) Aspek fitur linguistic Bahasa Arab.

Al-Quran diturunkan menggunakan Bahasa Arab, karena Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan pada umatnya pertama kali menggunakan Bahasa Arab. Al-Quran personality berkedudukan sebagai pesan (*risalah*), mencerminkan relasi dialek antara *sender* dan *receiver*

---

<sup>35</sup> Made Saihu, "Tafsir maqashidi untuk Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Burhan* 21, no. 1 (2021),



berdasarkan system bahasa atau kode. Maka dari itu dapat dianalisis kedalamnya terkait studi terhadap teks Al-Quran.

Keindahan al-Qur'an dari segi bahasa terletak pada aspek fonologi (*al-mustawa al-sauti*), semantik (*al-mustawa al-dalaili*), dan struktur/ sintaksis (*al-mustawa altarkiby*). Redaksi dalam Al-Qur'an merupakan fenomena kebahasaan yang sangat menarik untuk diteliti dari berbagai aspek, hal ini tidak akan pernah habis dan selesai, bergantung pada sejauh mana akal dan kemampuan intelektual manusia dalam menggalinya. Contohnya dalam aspek sintaksis sebuah pembentukan kalimat, perhatikan QS An-nur (26), "*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula)*".

Makna dari kalimat tersebut ditinjau dari aspek sintaksisnya terdapat pengulangan (repetisi) pada kata wanita, keji, dan laki-laki. Makna dari pengulangan tersebut bertujuan untuk menitikberatkan pada tujuan pengingat kepada umat Islam khususnya mereka yang berpasangan (Suami-Istri).

Uraian di atas merupakan salah satu contoh pentingnya pemahaman terhadap ilmu linguistic Bahasa Arab sebagai gerbang untuk memahami kandungan Al-Quran secara utuh dan kesadaran akan kemukjizatan Bahasa yang ada dalam Al-Quran. Bahasa Arab sintaksis dirinci kembali menjadi ilmu tarkib atau ilmu tentang struktur. Struktur dalam Bahasa Arab diantaranya ada yang disebut dengan *tarkib washfi* dan *tarkib idhafi*.

- 4) Mengintegrasikan interkoneksi dari penafsiran berdasarkan teori ilmu sosial humaniora dan sains.

Memiliki wawasan integrative, wawasan yang luas, dan wawasan utuh tentang Al-Quran serta Hadist sebagai syarat utama untuk penafsir dalam Menyusun maqashidi pada wacana. Memiliki wawasan hanya sebatas parsial hanya membuat konteksnya jauh dari tafsiran, sehingga hanya meninjau ranah

lahiriah saja. Sebagaimana pada QS an-nur ayat 26, “*perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buru, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk perempuan yang tidak baik (pula), dan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, sebaliknya*”

Hal tersebut menunjukkan keutuhan pemahaman dalam satu teks sehingga tercapainya *maqashidi*, terdapat konstruktivisme penafsiran Al-Quran berbasis pada teori *maqashidi*. Teori tersebut sebagai alat analisis tafsir dalam pemahaman pada Al-Quran. Oleh karena itu, *tafsir maqashidi* focus pada pemahaman atas *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mewujudkan masalah di lingkungan sosial.<sup>36</sup>

### **Kesimpulan**

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagaimana isi turunya Q.S. An-Nur [24]: 26 adalah yakni pembelaan kisah Aisyah ra, dan Safwan yang difitnah berbuat zina. Penafsiran ayat ini yakni tentang perempuan baik untuk lelaki baik begitu sebaliknya. Aisyah dan Afwan berih dari fitnah tersebut dan mereka mendapat riziki yang mulia.

Isi *tafsir maqashidi* Q.S An-Nur [24]: 26 adalah pemahaman tentang kesetaraan jodoh yang dinilai dapat menjadi pedoman dalam membentuk keluarga yang Sakinah mawadah warahmah. Kesetaraan dalam ayat ini bukan dinilai mutlak hanya diartikan sebagai kecenderungan.

Oleh karena itu bahwasanya penelitian ini masih terus perlu diteliti kembali terkait kafa'ah, karena konsep kafaah ini bisa jadi maknanya akan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat yang berlaku, sehingga ini masih bisa membuka penelitian untuk orang lain.

---

<sup>36</sup> Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Umar, Ahmad Mokhtar. *Mu'jam al-Lughat al-'Arabiyah al-Mu'asirah*. Kaherah: 'Alim al-Kutub, 2008.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Qalam, 1412.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi*. 2 ed. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Raisuny, Ahmad. "Nazariyah al-Maqashid 'Inda al-Syatibi." 19. Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul sebab-sebab turunya ayat al-Qur'an*. Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2014.
- Ath-Thobari, Abu Ja'far. *Tafsir Ath-Thobari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az-zuhalli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. 3 ed. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Diedit oleh Awal Syaddad. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Hasan, Moh. Abdul Kholiq. "Interfaith Tolerance and Its Relevance to the Indonesian Diversity: A Study on Ibn 'Ashur's al-Tahrir wa al-Tanwir." *Ulumuna* 22, no. 2 (2018): 333–362.
- Hidayati, Nuzulia. "Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)" (2016): 64–75.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad at-Thahir. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr al-Tauzi', 1997.
- Jamal, Ridlwan, dan Nisywan Abduh. "Al-Jadhur Al-Tarikhiyah Li-Tafsir Al-Maqasidi Lil- Qur'an Al-Karim." *Jurnal Al-Islam fi Asia I* (2011): 196.
- Muhammad Fuad, 'Abdul Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al Karim*. Kairo: Dar al-Hadis, 1945.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga." *UIN Sunan Kalijaga* (2019): 39–41.
- Rifqi, M. Ainur, dan A. Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah." *Millah* 18, no. 2 (2019): 339–341.
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)." *Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Kesilaman* 5, no. 1 (2013): 103–120.
- Saihu, Made. "Tafsir maqashidi untuk Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Burhan* 21,

no. 1 (2021).

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikir Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. IV. Tangerang: Lentera Hati, 2019.

Sudarmoko, Imam. "Keburukan dalam Perspektif Al-Qur'an, Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi Terhadap Keburukan." *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 27.

Sulfiyah, Husna. "Konsep Kafa'ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2021): 6.

Zayd, Abu, dan Wasfi Asyur. *Metode Tafsir maqashidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020.